

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia didiami oleh beragam etnis dengan budaya yang berbeda. Salah satunya etnis Batak yang terdapat di wilayah Utara pulau Sumatera. Etnis Batak terdiri dari kelompok suku diantaranya Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Mandailing (Rumapea & Simanungkalit, 2015). Keenam suku ini pada awalnya berasal dari satu daerah dan yang bertempat tinggal di *pusuk buhit*, yakni gunung yang terletak di bagian Barat pulau Samosir, Danau Toba yang kemudian disebut sebagai Tanah Batak. Orang Batak juga mendiami tanah datar yang berada di antara daerah pegunungan dengan pantai Timur Sumatera Utara dan pantai Barat Sumatera Utara. Dengan demikian, orang Batak mendiami dataran tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, Simalungun, Dairi, Toba, Humbang, Silindung, Angkola, dan Mandailing serta Kabupaten Tapanuli Tengah (Koentjaraningrat, 2020). Salah satu suku Batak Toba yang mendiami daerah induk yakni meliputi daerah tepian danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba, daerah Asahan Silindung, daerah pegunungan Pahae dan Habinsaran, daerah antara Barus dan Sibolga dan (Koentjaraningrat, 2020). Meski demikian tidak hanya di diami etnis Batak Toba akan tetapi juga terdapat sejumlah suku lainnya seperti etnis Batak, Minang Kabau, Nias, Jawa, Aceh Singkil, dan Tionghoa.

Secara spesifik, etnis Batak berebeda dengan etnis lainnya di cirikan dengan bentuk wajah terlihat tegas, kalau berbicara pasti dengan volume suara yang keras, sehingga membuat orang lain langsung menoleh, (dikira sedang berkelahi atau

bertengkar), memiliki kulit sawo matang dan memiliki rambut berombak, bentuk tubuh yang besar (Ramos, 2016). Bahasa atau logat yang kental, keras baik dari gaya bicara hingga karakter, dan tidak suka basah basi apabila ada yang ingin disampaikan biasanya langsung *to the poin*. Baik itu komentar yang menyenangkan bahkan komentar yang mungkin saja bisa membuat sakit hati, ditambah dengan intonasi berbicara yang tinggi.

Etnis Batak menganut sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan (*patrilineal*) sehingga keturunan (anak-anak) mengikuti marga dari ayah. Etnik Batak memiliki marga pada nama diri (*proper name*). Secara sederhana marga dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama atau keturunan yang berasal dari satu nenek moyang. Etnis Batak mengenal marga dengan arti satu asal keturunan, satu nenek moyang, satu perut asal (*sabutuha*). Berarti orang yang semarga dalam Batak Toba adalah orang yang berasal dari satu garis keturunan dari ayah. Setiap kelompok etnis memiliki marga yang diwariskan kepada setiap keturunannya. Seperti Batak Karo yang memiliki marga Makaro – Karo, Ginting, Sembiring, Taringan, Sitepu, Sinulingga dan Silangit. Batak Simalungun memiliki marga yaitu Damanik, Saragih, sinaga, dan purba. Batak Toba yaitu Sitomorang, Sinaga, Naigolan, Simatupang, Siregar, Siahaan, Nasution, Simanjuntak, Batubara, Huta Barat, Sihotang, Silaban, Simbolon, Tanjung, Pulungan dan Lubis.

Etnis Batak Toba memiliki falsafah hidup yang sangat mereka junjung tinggi yaitu *Dalihan Na Tolu* (Tiga Tungku) yang terdiri dari *Hula-Hula*, *Dongan Tubu* (*Dongan Sabutuhan*) dan *Boru*. *Hula-hula* adalah kelompok pemberi isteri, *Boru*

adalah kelompok penerima isteri, dan *dongan sabutuha* adalah kelompok yang berasal dari satu perut seibu. Hal ini dianalogikan tiga tungku yang memasak di dapur, dimana dahulu kebiasaan masyarakat Batak memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segi tiga. Etnis Batak mempunyai tiga tiang penopang dalam kehidupan, baik dalam paitidahon holong (kesenangan) dan siluluton (kesedihan) dan sistem kekerabatan ini menjadi falsafah hidup etnis Batak. Dengan ini, maka pada pelaksanaan adat Batak Toba yang baik dan sah yaitu pelaksanaan dengan *Dalihan Na Tolu* (Sinaga, 2012).

Sistem kekerabatan orang Batak Toba juga berhubungan dengan perkawinan. Etnis Batak Toba memiliki aturan pada sistem perkawinan yang mengikuti prinsip hukum eksogami, yang mengatur bahwa perkawinan harus dilangsungkan di luar kelompok suku tertentu. Orang Batak Toba dahulunya mengenal sistem perkawinan poligami (memiliki isteri lebih dari satu) dengan alasan mendapatkan banyak keturunan (*parbalga tubu*) dan memperkuat balatentara dalam rangka untuk memperluas teritori. Pada saat ini orang Batak Toba mengenal perkawinan monogami atau satu laki-laki dan satu perempuan. Meski demikian, idealnya perkawinan Batak toba adalah perkawinan yang dilakukan dengan anak perempuan paman (*tulang*) dari pihak keluarga ibu si laki-laki (*pariban*). Larangan perkawinan Batak Toba adalah kawin dengan perempuan yang satu marga dengan laki-laki tersebut. Larangan tersebut merupakan bentuk proteksi agar tidak terjadi perkawinan satu darah (*incest*) atau satu marga (Siti Anisatun, 2020).

Berbicara mengenai perkawinan etnis Batak Toba memiliki beberapa tahap perkawinan adat, terdapat beberapa tahapan tradisi adat yang dijalankan. Diawali dengan pernikahan, pernikahan adalah proses yang dilakukan untuk menyatukan dua orang dalam ikatan pasangan suami istri, yang biasanya yang terlibat hanya anggota keluarga inti. Perkawinan adalah memberitahu kepada masyarakat bahwa pasangan ini sudah resmi menjadi pasangan suami istri dan akan diadakannya pesta dan akan mendapat pengakuan dari masyarakat. Pada proses perkawinan ini akan melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar.

Tahapan perkawinan Batak Toba ini di mulai dari *marhusip*, *marhata sinamot* hingga *mangadati*. *Marhusip* adalah kunjungan lamaran kerumah perempuan yang akan di jadikan istri, apabila lamaran diterima baik maka selajutnya *marhata sinamot* ini merupakan perundingan terkait mahar/mas kawin berupa uang, perhiasan, dan kerbau, yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sementara itu, *Mangadati* adalah pesta adat, suatu upacara perkawinan dalam kehidupan etnis Batak Tobat (*marunjuk*) yang telah menerima pemberkatan nikah sebelumnya dimana kedua belah pihak sepakat bahwa upacara adatnya akan dilaksanakan dikemudian hari (peresmian pernikahan adat susulan). Fenomena melaksanakan *mangadati* merupakan kebanggaan bagi orang Batak dengan kuatnya memegang adat, sehingga *mangadati* adalah awal dari pelaksanaan adat lainnya (Adat et al., 2021).

Adat *mangadati* pada masyarakat Batak Toba dianggap suatu hal yang sangat penting, karena itu menjadi titik awal dari setiap individu suku Batak bisa melaksanakan adat lainnya, memiliki kedudukan dan peran di dalam kehidupan

bermasyarakat. *Mangadati* dalam masyarakat Batak Toba menghasilkan pertalian adat, dan kekerabatan. Bukan hanya hubungan suami istri akan tetapi melibatkan hubungan antara kedua keluarga besar kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki (*paranak*) dan pihak perempuan (*parboru*). Pada proses *mangadati* calon mempelai perempuan akan meninggalkan kelompok asalnya dan pindah ke kelompok suaminya. Pentingnya *mangadati* bagi masyarakat Batak Toba yang di anggap sebagai pintu masuk kedalam proses adat-istiadat suku Batak. Karena itu menjadi titik awal dari setiap individu suku Batak memiliki kedudukan dan peran di dalam kehidupan bermasyarakat. *Mangadati* juga merupakan bentuk keterlibatan langsung dengan proses adat. Secara literal *mangadati* diartikan sebagai hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang di akui secara sah oleh masyarakat, dan adat istiadat setempat (Bidin A, 2017).

Perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan adat *mangadati* walaupun sudah melakukan pernikahan di KUA, sudah melakukan catatan sipil namun belum melakukan adat *mangadati*, maka akan terhitung sebagai hutang adat. Hutang adat yang dimaksud disini mencakup kewajiban melaksanakan upacara dan ritual adat yang belum terlaksana (Reka, 2019). *Mangadati* menjadi ketentuan adat istiadat yang dibiasakan dalam masyarakat yang ditetapkan oleh kelompok etnis Batak Toba. Sehingga adat istiadat itu harus diikuti oleh setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan adat *mangadati* yang dilakukan sesuai dengan tradisi yang berlaku dalam etnis Batak Toba.

Secara umum biaya yang diperlukan dalam prosesi *mangadati* dalam tradisi adat Batak Toba membutuhkan dana atau anggaran yang cukup besar. mulai dari

biaya untuk persiapan hingga pelaksanaannya. Ada beberapa tingkatan yang digunakan pada pelaksanaan *mangadati* dalam adat Batak Toba, tingkatan *mangadati* memang bervariasi tergantung konteks dan skala acara yang diadakan. Berdasarkan survey awal peneliti dengan masyarakat sekitar, biaya yang dikeluarkan kurang lebih 10-200 juta, biaya tersebut sering kali ditentukan berdasarkan status sosial keluarga, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Tingkatan pada proses *mangadati* yang ada tiga yaitu *mangadati* besar, sedang, hingga kecil (Simbolon 2024).

Tahap *Mangadati* besar biasanya mengadakan upacara adat yang melibatkan seluruh komunitas dan berbagai elemen adat yang kompleks. Pesta adat besar yang melibatkan pemotongan hewan ternak seperti kerbau, menari tor-tor bahkan pemberian ulos. Pada tingkat *mangadati* besar ini semua persyaratan adat dipenuhi secara lengkap dan biaya yang dikeluarkan biasanya sangat besar mencapai 100-200 juta. Pembayaran *sinamot* (mahar atau mas kawin) yang harus dibayarkan oleh pihak *paranak* (pihak laki-laki) kepada keluarga *parboru* (pihak perempuan). Jumlah *sinamot* biasanya disepakati antara dua belah pihak yang ditentukan oleh status sosial, pendidikan, dan latar belakang keluarga perempuan.

Tahap *Mangadati* sedang, tingkat *mangadati* ini melibatkan upacara adat yang lebih sederhana dibandingkan *mangadati* besar, tetapi masih memerlukan pemenuhan beberapa persyaratan adat utama. Pada tingkat ini tidak semua persyaratan akan dilakukan seperti hanya pemberian makanan tidak di sertakan dengan alat musik tradisional adat Batak, tidak juga menggunakan tor-tor biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak mencapai 30-50 juta. Tingkat adat

mangadati sederhana (*Tudu-tudu sipanganon*) bagian dari pembayaran yang melibatkan pemberian makanan khusus atau hidangan kepada tamu dan kerabat yang hadir dalam upacara adat. Tahapan dan proses *Tudu-tudu sipanganon* pada *mangadati* sedang yaitu Persiapan makanan, kepada keluarga *paranak* mempersiapkan makanan khusus, yang sering kali mencakup nasi dan lauk pauk seperti daging ternak yang tidak terlalu besar seperti ikan atau kambing. Makanan ini disiapkan dengan penuh perhatian sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga *parboru*. Pengantaran makanan, makanan yang sudah disiapkan diantarkan oleh kerabat pria tanpa hula-hula (pamana dari pihak ibu melalui pria) ke keluarga melalui wanita (Simamora & Ambarita, 2016).

Tahap *magadati* kecil, ini adalah tingkatan upacara adat yang paling sederhana dan biasanya melibatkan hanya keluarga dekat. Upacara ini tidak melibatkan banyak orang dan biaya yang dikeluarkan juga relatif kecil biaya yang diperlukan kurang lebih sekitar 10-20 juta. Pemberian makanan dan minuman ringan kepada tamu yang hadir dalam upacara pernikahan. Biasanya makanan yang diberikan sederhana saja seperti ayam. Proses *mangadati* ini di sebut dengan proses adat *asal na taradatan* atau sekedar melepas hutang adat.

Masyarakat Batak Toba sangat kental dengan adat istiadatnya. Mereka sebagai penjaga adat akan membimbing orang yang melaksanakan adat dan memberikan sanksi kepada orang yang tidak melaksanakannya. Adanya sanksi dalam hal sikap atau penerimaan, maka ketika keluarga tidak melakukan adat *mangadati* meskipun sudah menikah secara agama, sudah melakukan pernikahan catatan sipil namun belum melakukan adat *mangadati* maka itu akan terus disebut hutang adat.

Hutang adat yang akan terus ditagih, dalam hal ini akan disebut sanksi moral terhadap sesama orang Batak dan juga keluarga besarnya. Keluarga yang belum malangsungkan upacara adat *mangadati* tidak berhak memberikan adat kepada orang lain dan juga tidak berhak menerima adat dari orang lain. (Sihaan, 1982:58). Maka dari itu proses *mangadati* adalah proses yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami istri, namun demikian tidak semua pasangan yang sudah melaksanakan perkawinan melakukan adat *mangadati*.

Etnis Batak di Desa Ladang Tengah, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah. Di daerah ini suku Batak tersebar luas, mayoritas penduduknya adalah suku Batak, khususnya Batak Toba dan juga suku Pesisir yang sampai saat ini masih menuturkan bahasa Minangkabau dialek Pesisir. Ada juga sebahagian lagi Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Simalungun, Batak Karo, dan Batak Dairi. Suku pendatang lainnya yang mendiami Tapanuli Tengah cukup beragam seperti Minangkabau, Nias, Jawa, Aceh, Singkil, Tionghoa, dan suku lainnya. Dengan demikian di daerah tersebut etnis Batak Toba yang tinggal di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah masih mempertahankan tradisi ritual adat dalam berbagai tahapan upacara adat, termasuk upacara adat *mangadati*, upacara kematian dan upacara adat lainnya.

Tabel 1. 1
Data Perkawinan Penduduk Desa Ladang Tengah 2014 - 2024

| No | Tahun | Jumlah perkawinan |
|-----|---------------|-------------------|
| 1. | 2014 | 21 |
| 2. | 2015 | 31 |
| 3. | 2016 | 37 |
| 4. | 2017 | 32 |
| 5. | 2018 | 41 |
| 6. | 2019 | 36 |
| 7. | 2020 | 38 |
| 8. | 2021 | 39 |
| 9. | 2022 | 34 |
| 10 | 2023 | 35 |
| 11. | 2024 | 22 |
| | Jumlah | 366 |

Sumber: Kantor Desa Ladang Tengah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 10 tahun terakhir terdapat data sebanyak 366 jumlah peristiwa perkawinan di Desa Ladang Tengah. Dari jumlah perkawinan tersebut, sebanyak 58 pasangan suami istri yang tidak melakukan adat *mangadati* dan selebihnya banyak yang tidak tercatat di karenakan pasangan banyak memilih menikah diluar daerah dan karena pekerjaan yang yang sudah beragam dan bersifat mengikat sehingga pasangann lebih memilih untuk menikah diluar dan merantau.

Dari hasil pengamatan peneliti di Desa Ladang Tengah Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah, banyak dijumpai pasangan yang menunda melaksanakan adat *mangadati*. Hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti apa konsekuensi sosial pasangan suami istri yang menunda *mangadati* Berdasarkan fenomena tersebut menarik untuk diteliti, apakah ada konsekuensi sosial jika pasangan suami istri menunda melaksanakan adat *mangadati* dalam adat Batak Toba.

1.2 Rumusan Masalah

Perkawinan dalam masyarakat adat Batak Toba mewajibkan setiap pasangan untuk melaksanakan adat *Mangadati* yang di anggap sebagai pintu masuk kedalam proses adat-istiadat suku Batak. Karena itu menjadi titik awal dari setiap individu suku Batak memiliki kedudukan dan peran di dalam kehidupan bermasyarakat. *Mangadati* ini harus dilakukan dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian perkawinan adat suku Batak. Upacara *mangadati* ini bisa dilakukan dikemudian hari yang sudah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Namun upacara *mangadati* yang disepakati tersebut adakalanya tidak disanggupi oleh pasangan suami istri ini karena upacara *mangadati* ini dianggap memerlukan dana yang cukup banyak dan rumit. Dengan kata lain tidak semua pasangan pihak keluarga laki-laki memberikan *sinamot* (mahar atau mas kawin) dalam proses perkawinan oleh sebab apakah konsekuensi sosial yang diterima jika tidak *mangadati*. Maka dari itu menarik untuk diteliti “**apa Konsekuensi Sosial pasangan suami istri yang menunda *mangadati* dalam Adat Batak Toba**”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang telah di uraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan umum

Secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsekuensi sosial pasangan suami istri yang menunda *mangadati* pada masyarakat Batak Toba.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mendeskripsikan alasan pasangan suami istri menunda melakukan adat *mangadati* dalam adat Batak Toba.
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk konsekuensi sosial pasangan suami istri yang menunda *mangadati* dalam adat Batak Toba.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Secara akademis, Manfaat akademik dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran dari penulis pada bidang ilmu sosiologi keluarga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi peneliti terutama bagi penelitian selanjutnya. Terutama pihak yang ingin meneliti hal yang sama lebih lanjut.

1.5 Tinjauan Konseptual Sosiologi

1.5.1 Masyarakat Adat Batak Toba

Masyarakat Batak merupakan salah satu suku tersebar di Indonesia. Suku ini banyak mendiami wilayah provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Batak Toba adalah salah satu kelompok etnis utama di Indonesia yang berasal dari daerah sekitar Danau Toba di Sumatera Utara. Masyarakat adat Batak Toba Menurut (Soekanto, 2003), masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaanya. Menurut Koentjaningrat (1990), mengemukakan bahwa: “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut

suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu identitas bersama.” Masyarakat Batak Toba adalah salah satu masyarakat yang memiliki banyak keunikan mulai dari bahasa, sistem perkawinan, sistem kekerabatan serta mereka memiliki falsafah hidup yang sangat mereka junjung tinggi yaitu *Dalihan Na Tolu*. Unsur *dalihan natolu* dalam masyarakat adat Batak Toba yaitu terdiri dari (*hula-hula, dongan tubu, dan boru*). *Hula-hula* (keluarga dari pihak istri), *dongan sabutuha* (teman semarga), *boru* keluarga dari pihak istri yang mengambil keturunan dari anak perempuan.

Dalam kekerabatan masyarakat Batak diikat oleh kelompok kekerabatan yang mereka sebut sebagai *marga*. Masyarakat Batak pada umumnya menganut prinsip keturunan Patrilineal yang berarti garis keturunan berada pada pihak laki-laki. Mereka adalah bagian dari suku Batak, yang terdiri dari beberapa sub-suku lainnya seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola, dan Batak Mandailing.

1. Batak Toba adalah suku atau kelompok etnis yang mendiami wilayah Sumatera Utara yang meliputi Danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba, Daerah Asahan, Silindung, Daerah Barus dan Sibolga, daerah Pegunungan Pahae, dan Habincaran.
2. Batak Karo yang mendiami suatu daerah induk yang meliputi daerah Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Langkat, Langkat Hulu, serdang Hulu, sebagian Kabupaten Dairi.
3. Batak Simalungun adalah salah satu sub-etnis dari masyarakat Batak yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara,

Indonesia. Mereka memiliki budaya dan bahasa yang khas, yakni bahasa Simalungun. Wilayah asal suku Batak Simalungun adalah wilayah kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Beberapa sumber mengatakan bahwa suku ini berasal dari daerah India Selatan tetapi ini hal yang sedang diperdebatkan.

Suku ini terbagi beberapa kerajaan. Marga asli suku ini adalah Damank, Saragih, Sinaga, dan Purba.

4. Batak Pak Pak adalah memiliki kebudayaan yang kaya dengan tradisi adat yang kuta, seperti adat istiadat dalam pernikahan, prosesi pemakaman, dan berbagai upacara keagamaan. Masyarakat Batak Pakpak yang tinggal di wilayah tertentu di Sumatera Utara, Indonesia. Daerah asal suku Batak Pakpak adalah terdiri sebagian wilayah induk Kabupaten Dairi, Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasandutan, Tapanuli Tengah sebagian Tanah Alas dan Gayo, Singkil dan Kota Sabulussalam (Aceh).
5. Batak Angkola adalah salah satu etnis yang tergolong dalam suku Batak, yang mendiami daerah induk Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, induk Angkola (Padang Sidempuan) dan Sipirok, Batang Toru, Sibolga, Padang Lawas, Barumon, Mandailing, Pakantan, dan Batang Natal.
6. Batak Mandailing merupakan salah satu suku bangsa yang berasal dari wilayah Sumatera Utara, Indonesia. Mereka memiliki bahasa dan budaya yang khas. Daerah asal atau daerah induk suku Batak Mandailing adalah wilayah Mandailing, yang terletak di sebagian dari Kabupaten Mandailing Natal dan sekitarnya di Sumatera Utara. (N. Siahaan, 1982).

Mayoritas etnis Batak beragama Kristen Protestan, Katolik, dan sebagian lagi beragama Islam. Selain itu ada pula masyarakat yang menganut kepercayaan tradisional seperti agama Malim dan Animisme. Tetapi seiring berkembangnya zaman, jumlah penganut kepercayaan tradisional semakin berkurang. Masyarakat Batak Toba menggunakan beberapa logat dalam kehidupan sehari-hari yaitu logat Karo yang di pakai oleh orang Karo, logat Pakpak yang di pakai oleh orang Pakpak, logat Simalungun yang dipakai oleh orang Simalungun dan logat Toba yang di pakai oleh orang Toba, Angkola, dan Mandailing (Koentjaraningrat, 2020).

1.5.2 Perkawinan dalam Adat Batak Toba

Perkawinan mengandung beberapa fungsi, yaitu mengatur kelakuan kehidupan seksual, memberikan kebutuhan akan harta, memenuhi akan gengsi dan naik kelas dalam masyarakat dan pemeliharaan baik antara kelompok-kelompok kerabat yang tertentu (Koentjaraningrat, 1992). Pernikahan dalam adat Batak Toba dasarnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, untuk mendapatkan anak sebagai penerus marga atau sebagai penerus garis keturunan ayah.

Pada masyarakat Batak menganggap perkawinan adalah hal yang sakral, bukan hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. Pada masyarakat patrilineal perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis bapak, sehingga anak laki-laki harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), perkawinan istri ikut dalam kekerabatan Bapaknya, maka dari itu anak laki-laki harus mencari pasangan diluar kelompok tertentu.

Masyarakat Batak Toba mempercayai bahwa laki-laki mempunyai kedudukan yang penting dalam meneruskan silsilah dan keturunan keluarga. Hal ini dikarenakan, hanya pihak laki-laki lah yang dapat menurunkan marga bagi keturunannya. Perkawinan suku Batak bersifat patrilineal dengan tujuan untuk memelihara garis keturunan suami dalam garis laki-laki. Perempuan dilepaskan dari kelompoknya, tidak sekedar dari kelompok dimana ia dilahirkan, namun keluar dari marganya secara keseluruhan dengan pembayaran sejumlah uang yang disetujui bersama, atau dengan penyerahan benda berharga (Hervina, 2017).

1.5.3 *Mangadati*

Dalam pernikahan adat batak toba ada yang di namakan *Mangadati* (pesta adat). Masyarakat Batak mewajibkan setiap orang batak untuk melakukan pesta adat, bagi mereka yang pada saat menikah tidak sempat atau berhalangan untuk mengadakan acara adat "*Marunjuk*" yaitu mengukuhkan pernikahan secara adat Batak atas mempelai, dapat mengadakan pernikahan adat susulan, setelah mempelai mengucapkan janji pernikahan. Budaya ini dikenal dengan nama acara *Mangadati Pasahat Sulang Pahompu* artinya (Pesta Pernikahan Adat yang Tertunda). Pesta adat ini dilakukan untuk membayar hutang adat, ini bisa terjadi apabila seseorang sebelumnya melakukan pernikahan catatan sipil tetapi belum melakukan pernikahan adat. Apabila belum melakukan pesta adat ini maka akan dianggap sebagai hutang adat, dan harus dilakukan di kemudian hari dimana acara ini dilakukan oleh pihak paranak (keluarga laki-laki). Karena apa bila acara adat ini tidak terlaksana maka anak-anak mereka dikemudian hari tidak akan bisa menikah jika orang tua mereka belum diadati (V. H. Siahaan & Yasin, 2020).

Dalam proses *Mangadati* ini dipertemukannya pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin wanita. Dalam proses penyerahan pengantin wanita kepada pihak pengantin laki-laki tentunya menggunakan bahasa Batak, yakni bahasa Batak Toba asli (Adat et al., 2021). Adapun tata cara Adat Batak dalam perkawinan yang disebut dengan *Adat Na Gok* (acara adat yang dilakukan utuh dan lengkap) adapun urutan tata cara pelaksanaan perkawinan yaitu'

1. *Marhusip*

Marhusip adalah tahapan pemilihan gadis yang akan dijadikan istri yang sesuai dengan kriteria laki-laki atau keluarga. Apabila laki-laki sudah menemukan perempuan sebagai calon istrinya maka akan diberikan tanda atau yang disebut dengan *mangelohon tanda*. *Marhusip* biasanya dilaksanakan di rumah perempuan dan perwakilan pengantin laki-laki akan menerangkan tujuan kedatangan mereka pada keluarga calon pengantin perempuan.

2. *Marhata sinamot*,

Marhata sinamot ini dapat diartikan membicarakan mas kawin yang akan diserahkan pihak (*paranak*) laki-laki kepada pihak (*parbotu*) perempuan. Pembicaraan yang membahas berapa *sinamot* (mahar) yang akan diberikan kepada pihak parboru. Pembicaraan berapa ulos yang akan diberikan kepada pihak parboru kepada pihak *paranak* (ulos herbang) biasanya jumlah ulos yang diberikan tergantung kesepakatan. Tempat dan tanggal *martumpol* dan pernikahan, tempat pernikahan dapat diselenggarakan di tempat pengantin perempuan (dialap jual) atau tempat laki-laki (*taruhon jual*). Jika pesta

diselenggarakan di ditempat paranak, maka pihak paranak tidak wajib membawa sibuhai-buhai (sajian pagi pada hari H). Jual beras (*boras si pir ni tondi*) dan *dengke siuk* (ikan arsik pepes) sebagai bawaan kerabat pihak paranak akan beralih kepada pihak parboru sebagai bolahan amak atau tuan rumah. Selama marhata sinamot berlangsung kedua belah pihak juga harus menentukan berapa banyak gokkon undangan akan di bagikan.

3. *Martonggo Raja*

Martonggo Raja atau pra-pernikahan upacara yang bersifat memeriahkan dilaksanakan secara mutlak oleh pihak yang menyelenggarakan dengan tujuan untuk mempersiapkan pesta perkainan yang bersifat teknis dan non teknis. Upacara ini biasanya di hadiri oleh teman sekampung untuk membantu mempersiapkan dan menggunakan fasilitas umum pada upacara adat yang telah direncanakan. Ini menjadi salah satu hal yang sangat penting jika acara aat ingin sukses nantinya. Karena keterlibatan teman satu kampung yang nantinya akan masuk ke golongan suhut/tuan rumah dan dongan tubuh/saudara.

4. *Marsibuhuan*

Marsibuhuan acara ini biasanya dilaksanakan pada pagi hari dengan menyertakan keluarga yang palind dekat. Buha” yaitu membuka atau mengawal, jadi marsibuhabuhai merupakan acara pembuka sebelum masuk ke acara pemberkatan nikah dan acara marunjuk/pesta adat. Biasanya acara marsibuhabuhai dilaksanakan di rumah pihak pengantin perempuan jika kategori pesta adalah “alap jual/jemput jual”. Bila kategori pesta adalah

“taruhon jual/antar jual” maka marsibuhubuhaiakan dilaksanakan di rumah pihak laki-laki. Tujuan utama dari acara marsibuhubuhai adalah memberi hormat kepada keluarga dan pengantin perempuan sebagai *boru ni raja*/putri raja yang sudah rela meninggalkan rumah untuk ikut ke rumah suaminya.

Umumnya, pada saat marsibuhubuhai pihak keluarga calon pengantin perempuan akan memberikan makanan khusus bagi putri dan calon menantunya dengan makanan berupa nasi dan ikan mas serta air putih yang disebut dengan “*mangupaupa*”. *Mangupaupa* ini diartikan sebagai doa harapan agar semua berjalan dengan baik sesuai harapan.

5. *Manjolo pasu-pasu* parbagason(pemberkatan nikah)

Pemberkatan nikah ini biasanya di lakukan di gereja atau kantor catatan sipil. Pencatatan sipil yang dilakukan hanya sebatas penandatanganan surat administrasi oleh orang-orang yang menjadi saksi kedua belah pihak karena dipastikan semua saksi dan perwakilan kedua pengantin akan hadir.

6. *Mangadati (Marunjuk)*

Mangadati adalah Pesta Adat Proses pelaksanaan marunjuk terbagi dalam beberapa tahap dan langkah. Langkah pertama adalah mengundang semua kerabat-kerabat dari kedua belah pihak untuk memasuki gedung, diawali dengan pemanggilan hula-hula, dongan tubu dan boru dari pihak laki-laki. Semua kelompok ini merupakan kelompok kekerabatan langsung dari pihak laki-laki (*Hula-Hula, Tulang, Bona Tulang, Tulang Rorobotbona Ni Ari, Hula-Hula Na Marhaha Maranggi*). Setelah selesai pemanggilan kerabat dari pihak lakilaki, maka selanjutnya pihak pengantin pria beserta keluarga,

termasuk, hula-hula, dongan sabutuha dan boru memanggil dan menyambut hula-hula dari keluarga perempuan, dalam hal ini keluarga utama mertua pihak laki-laki atau orang tua pengantin wanita. biasanya setiap bagian rombongan yang masuk, baik rombongan pihak laki-laki maupun perempuan selalu ada kaum perempuan yang membawa "tandok" yaitu semacam wadah beras yang terbuat dari daun pandan. Isi tandok ini adalah beras sebagai bentuk dukungan atau sumbangan kepada kedua mempelai yang sedang melakukan adat pernikahan. Kelompok perempuan yang membawa tandok ini biasanya adalah kaum perempuan (boru) dari setiap kelompok

Pada perkawinan ini mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita, melainkan juga mengikat suatu hubungan tertentu, kaum kerabat dari mempelai laki-laki paranak dengan kaum kerabat mempelai wanita *parboru*. Mempelai perempuan harus ikut dalam kekerabatan suami.

1.5.4 Konsekuensi Sosial

Konsekuensi menurut Harfia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil atau akibat dari suatu perbuatan, keputusan dan sebagainya. Secara umum konsekuensi adalah hasil yang timbul karena adanya suatu indakan atau keputusan tertentu. Menurut Giddens dalam bukunya yang berjudul "*The Consequences of Modernity*" (Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas) konsekuensi sosial adalah hasil dari tindakan terhadap suatu sistem tidak pernah dapat di prediksi secara keseluruhan, sementara pengetahuan baru terus menerus mengarah pada sistem menuju arah baru.

Setiap tindakan membawa konsekuensi, baik secara sosial maupun ekonomi. Kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh perilaku yang disengaja. Meskipun demikian, tindakan dengan dampak yang tidak diinginkan dapat menyebabkan umpan balik sistematis, yang pada gilirannya dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak terduga untuk tindakan selanjutnya. Oleh karena itu, konsekuensi sosial merupakan hasil dari pengaruh sistem atau aturan tertentu terhadap perilaku atau tindakan manusia lain. Penting bagi masyarakat untuk memikirkan langkah-langkah apa yang akan diambil dalam membuat keputusan. Konsekuensi sosial memiliki pengaruh penting terhadap kemajuan suatu wilayah atau perkembangan masyarakat di daerah tersebut.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Dalam memahami permasalahan penelitian ini, peneliti menggunakan Teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Asumsi dari teori ini adalah masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dan berkesinambungan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dan sistem sosial, fungsional terhadap bagian yang lain (Ritzer, 2014).

Pembahasan tentang struktural fungsional Parsons ini akan dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan yang dikenal dengan skema AGIL, yang merupakan kesingkatan dari Adaptation, Goal Attainment, Integration dan Latency. Skema AGIL yang merupakan suatu gugusan aktifitas

yang diarahkan untuk memenuhi suatu atau beberapa kebutuhan sistem. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan dalam sebuah sistem, yaitu :

- a. *Adaptation* keharusan bagi sistem untuk penyesuaian diri dengan lingkungan.
- b. *Goal Attainment*, pengaturan untuk mencapai tujuan.
- c. *Integration*, pengelolaan komponen-komponen sehingga dapat menyatu.
- d. *Latten pattern maintenance*, pemeliharaan dalam sistem

Melalui teori struktural fungsional Talcott Parsons, penelitian menggunakan teori ini sebagai acuan dalam menjelaskan dalam masyarakat Batak Toba, *Mangadati* adalah serangkaian upacara adat yang menegaskan status pernikahan pasangan suami istri dalam struktur sosial. Upacara ini berfungsi untuk memperkenalkan pasangan sebagai unit keluarga yang sah dalam komunitas, memperkuat ikatan sosial, dan memastikan penerimaan mereka dalam struktur kekerabatan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun, memastikan kontinuitis tradisi.

Konsekuensi penundaan *mangadati* dalam perspektif AGIL dapat mempengaruhi fungsi-fungsi AGIL dalam sistem sosial Batak Toba penjelasan Menggunakan Skema AGIL

- a) *Adaptation*, bagaimana sistem sosial beradaptasi dengan lingkungannya untuk memastikan kelangsungan hidup. Dalam konteks *mangadati*, penundaan dapat terjadi karena pasangan menghadapi tantangan eksternal, seperti kondisi ekonomi biaya pelaksanaan adat yang tinggi membuat pasangan perlu

menunda hingga mampu secara finansial. Penundaan ini menunjukkan bagaimana individu atau keluarga mencoba beradaptasi dengan tekanan eksternal, meskipun hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam komunitas adat.

- b) *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), bagaimana masyarakat menetapkan dan mencapai tujuan kolektifnya. Tujuan kolektif dari adat *mangadati* adalah memastikan integrasi pasangan ke dalam komunitas adat dan memperkuat hubungan antar-marga. Ketika *mangadati* ditunda, pencapaian tujuan ini terganggu. Akibatnya, masyarakat mungkin merasa bahwa nilai adat tidak dihormati, yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap pasangan atau keluarga yang bersangkutan.
- c) *Integration* (Integrasi), bagaimana masyarakat menjaga kohesi sosial dan keteraturan melalui norma, nilai, dan institusi. Penundaan *mangadati* dapat menciptakan tantangan terhadap integrasi sosial, karena Pasangan dianggap belum sepenuhnya menjadi bagian dari komunitas adat. Norma adat yang diabaikan dapat memunculkan konflik atau stigma dari keluarga besar dan komunitas. Namun, masyarakat Batak Toba juga memiliki mekanisme integrasi, seperti musyawarah keluarga atau pemberian toleransi untuk menunda adat hingga waktu yang lebih memungkinkan.
- d) *Latency* (Pemeliharaan Pola): Bagaimana masyarakat menjaga dan mentransmisikan nilai-nilai inti dari generasi ke generasi. Dalam adat Batak Toba, *mangadati* adalah bagian dari pemeliharaan pola budaya yang mencerminkan identitas kolektif dan kesinambungan tradisi. Ketika

penundaan terjadi, masyarakat dapat khawatir bahwa nilai adat akan melemah. Namun, dalam jangka panjang, penundaan dapat memicu diskusi tentang adaptasi adat agar lebih relevan dalam konteks modern.

Dengan demikian pendekatan Talcott Parsons, peneliti menggunakan teori ini sebagai acuan dalam menjelaskan konsekuensi sosial pasangan suami istri yang menunda *mangadati* dalam adat Batak Toba.

Penundaan *mangadati* dapat dilihat sebagai gangguan terhadap keseimbangan sistem sosial yang memengaruhi fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Meski pasangan mengalami konsekuensi seperti stigma dan tekanan sosial, masyarakat Batak Toba memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial, baik melalui adaptasi norma maupun kesepakatan bersama.

1.5.6 Penelitian Relevan

Suatu penelitian membutuhkan suatu dukungan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Hasil dari penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai bahan perbandingan serta acuan dalam pelaksanaan penelitian yang hendak dilaksanakan dan merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi maupun menunjang penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menghubungkan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian tentang Rekonsiliasi pasangan suami istri yang tidak *mangadati* dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, diantaranya:

Penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rapika Br Turnip (2021) yang berjudul “Tindak Tutur Direktif Pada Proses *Mangadati* Dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba Di Kota Jambi”. Perbedaan

penelitian ini dan penelitian penulis bisa di lihat pada tujuan, tahun, dan tempat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur direktif pada proses mangadati dalam pernikahan adat suku Batak Toba, Mendeskripsikan fungsi dari tindak tutur direktif pada proses mangadati dalam pernikahan adat suku Batak Toba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pada tindak tutur direktif menyuruh pada Parhata Laki-laki dan Parhata Perempuan, yang berisikan kalimat suruhan satu tindakan menyuruh untuk kedua parhata dan untuk orang lainnya untuk mencapai suatu tujuan atau keinginan yang diinginkan penutur yang memerintah.

Penelitian relevan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Erwin J Simanjuntak (2018) dengan judul “Mangadati Sebagai Legalitas Perkawinan Mangalua Pada Etnis Batak Toba Di Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis dapat di lihat pada tujuan, tahun, tempat, dan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan Mengetahui latar belakang serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan Mangalua pada masyarakat etnis Batak Toba di Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, Mendeskripsikan proses *Mangadati* sebagai legalitas perkawinan pada etnis Batak Toba di Kecamatan Pahae Jae, Mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi *Mangadati* sebagai legalitas perkawinan pada etnis Batak Toba di Kecamatan Pahae Jae. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini Mangalua merupakan salah satu bentuk perkawinan yang masih dilakukan oleh etnis Batak Toba. Mangalua merupakan salah satu

bentuk kawin lari bagi etnis Batak Toba yang mana perkawinan ini biasanya menimbulkan konflik diantara keluarga yang melakukannya. Pada perkawinan Mangalua memiliki konsekuensi yang harus di tanggung oleh pasangan yang melakukannya seperti teguran dari tetua adat, dikeluarkan dari adat, untuk memutuskan sanksi yang diberikan maka dilakukanlah terutama dalam perkawinan *mangadati*.

Penelitian relevan yang selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Vera Herawati Siahaan dan Harlin Yasin (2020) dengan judul “Tinjauan Perspektif Iman Kristen tentang *Mangadati* dalam Pernikahan Masyarakat Batak Toba”. Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian penulis adalah tujuan, tahun, tempat penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan adat *mangadati* pernikahan suku Batak Toba bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan iman percaya, namun tetap harus ada transformasi pada pelakunya sehingga budaya tidak menyimpang dari ajaran Kristus dan terus memancarkan kebenaran kasih dan iman dalam diri pelaku adat tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa perkataan lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah di peroleh dan dengan

demikian tidak menganalisis angka, bukan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014). Data yang akan di peroleh dengan menggunakan metode penelitian ini berupa gambaran, penjelasan, deskripsi kata-kata dan tindakan yang dilakukan informan. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mempelajari berbagai hal atau berbagai fenomena dan berusaha mendapatkan pemahaman tentang hal-hal atau fenomena-fenomena berdasarkan pemaknaan dari orang-orang yang mengalaminya.

Menurut (Moleong, 1998) penelitian kualitatif adalah prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang di amati dalam suatu ruang lingkup tertentu dari sudut pandang yang luas dan menyeluruh teliti dan meliputi banyak hal. Pendekatan penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi dan menemukan makna yang lebih dari data yang ditemukan.

Dengan demikian sesuai Sesuai denga tujuan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan pendekatan ini akan memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi guna menggambarkan subyek penelitian ((Moleong, 1998). Penelitian dengan menggunakan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mendalam, sistematis faktual dan akurat mengenai

data yang di dapat dari lapangan tentang bentuk konsekuensi yang diterima pasangan suami istri jika menunda *mangadati* di Desa Ladang Tengah, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah baik itu berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dan foto-foto yang diambil di lapangan.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam Afrizal (2014). Teknik perolehan informan dalam penelitian ini adalah purposive artinya sebelum melakukan penelitian peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan sumber informasi, kriteria tersebut harus menjamin validitas data yang dikumpulkan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan Afrizal (2014). Dalam penelitian kualitatif terdapat dua kategori informan yaitu informan pelaku dan informan pengamat.

Informan pelaku adalah orang yang memberikan keterangan mengenai dirinya sendiri, Tindakan yang dilakukannya, pemikirannya, interpretasinya (maknanya), atau pengetahuannya. Dengan kata lain informan pelaku merupakan subjek dari penelitian itu sendiri, memberikan langsung tentang pengalaman dan perspektif mereka terkait dengan bidang penelitian yang sedang dijalankan Afrizal (2014). Sedangkan informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi kepada peneliti tentang orang lain, suatu kejadian, atau suatu hal. Informan dalam kategori ini termasuk orang yang tidak menjadi fokus penelitian,

mereka bisa menjadi saksi atau pengamat lokal dan mengetahui orang atau kejadian yang sedang diteliti. Dalam beberapa literatur, mereka juga disebut sebagai informan kunci yang memiliki pengetahuan khusus atau wawasan yang penting untuk keberhasilan penelitian Afrizal (2014). Adapun kriteria informan pelaku pada penelitian ini adalah:

1. Pasangan yang tidak melaksanakana adat *mangadati* yaitu suami dan istri.
2. Pasangan sesama orang Batak
3. Pasangan sudah menikah selama 10 Tahun
4. Orang tua yang menerima adat dari pasangan yang menunda *mangadati*

Sedangkan kriteria informan pengamat dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua adat
2. *Raja Na Tua-Tua* (Tokoh Adat)
3. Masyarakat yang berada di lokasi penelitian

Kriteria informan ditetapkan dengan alasan peneliti ingin menggali lebih dalam apa yang menjadi alasan pasangan suami istri menunda melakukan adat *mangadati* dalam adat Batak Toba, dan bentuk-bentuk konsekuensi sosial pasangan suami istri yang menunda *mangadati* dalam adat Batak Toba. Hal ini menurut peneliti bisa peneliti dapatkan dari Tokoh adat Desa Ladang Tengah yang mengetahui proses pelaksanaan *mangadati* tersebut, dan pasangan suami istri yang menunda *mangadati*. Berdasarkan kriteria tersebut, maka peneliti telah menentukan identitas-identitas informan yang diwawancarai sebagaimana yang tercantum dalam tabel beriku.

Tabel 1. 2
Daftar Informan Pelaku

| No | Nama Pasangan | | Umur | Usia perkawinan | Ket |
|----|--------------------|-------------------|-------|-----------------|--------|
| | Suami | Istri | | | |
| 1. | Obet Sibarani | Mei Marbun | 34/30 | 13 | Pelaku |
| 2. | Putra Sihura | Fifit Sinaga | 25/24 | 5 | Pelaku |
| 3. | Mirlen Situmorang | Herlina Manullang | 52/33 | 4 | Pelaku |
| 4. | Pultok Sihombing | Winta Simanjuntak | 46/45 | 23 | Pelaku |
| 5. | Dedet Sigalingging | Yunita Pasaribu | 24/18 | 3 | Pelaku |
| 6. | Johan Simanjuntak | Sidah Gaja | 32/30 | 13 | Pelaku |
| 7. | Anto Panjaitan | Cyndi Siregar | 31/30 | 23 | Pelaku |

Sumber Data: Data Primer 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada sebelas informan yang menjadi informan pelaku dalam penelitian ini. Dari 7 orang pasangan yang menunda *mangadati* dan 3 orang merupakan orang tua informan pelaku. Sedangkan informan yang dijadikan informan pengamat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Informan Pengamat

| No | Nama | Umur | Jenis kelamin | Ket |
|----|---------------------|------|---------------|----------|
| 1. | Marni Situmorang | 67 | Perempuan | Pengamat |
| 2. | Gultom Siregar | 58 | Laki-laki | Pengamat |
| 3. | Darwis Panjaitan | 64 | Laki-laki | Pengamat |
| 4. | Mikael Simbolon | 61 | Laki-laki | Pengamat |
| 5. | Suparwan Simarmata | 50 | Laki- laki | Pengamat |
| 6. | Sakdin Sibarani | 48 | Laki-laki | Pengamat |
| 7. | Lusten Sigalingging | 52 | Laki-laki | Pengamat |

Sumber Data: Data Primer 2024

Penelitian kualitatif tidak tergantung pada jumlah informan, melainkan terhadap kualitas data yang di dapat dalam hal ini adalah validitas data (data yang terkumpul benar-benar menggambarkan masalah penelitian) (Afrizal, 2014).

1.6.3 Data Yang Diambil

Data yang diambil dalam penelitian kualitatif, berupa kata-kata yang menyatakan alasan, makna, kejadian serta perbuatan yang dilakukan oleh individu

ataupun kelompok sosial. Menurut (Sugiyono 2019), dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan. Data primer diperoleh ketika melakukan wawancara mendalam. Data primer yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Alasan pasangan suami istri menunda melaksanakan adat *mangadati*,
2. Bentuk konsekuensi sosial yang diterima pasangan suami istri yang menunda *mangadati*.

Data sekunder, merupakan sumber data yang didapatkan melalui bentuk bentuk dokumen, literature, media massa serta dari orang lain yang bisa membantu mendukung sumber data primer. Selain itu juga bisa didapat dari media elektronik seperti: website, artikel, jurnal online dan lain-lain, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data skunder dalam penelitian yang dimaksud adalah data-data yang berkaitan dengan konsekuensi sosial yang di terima pasangan yang menunda melaksanakan adat *mangadati* di Desa Ladang Tengah.

1.6.4 Teknik Dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti adalah menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (indepth interview) dan observasi. Pengertian observasi dan wawancara mendalam yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam merupakan seseorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan jumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum dan kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya (Afrizal, 2014). Dengan demikian wawancara mendalam dapat diartikan sebagai wawancara yang tidak berstruktur dan dilakukan berulang-ulang dengan informan yang sama, membangun hubungan yang nyaman dengan informan dalam suasana yang tidak mengganggu aktivitas informan sehingga bebas bertanya kepada informan seperti dua orang yang sedang bercakap-cakap tentang sesuatu. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai alasan pasangan suami istri tidak *mangadati*, bentuk-bentuk konsekuensi sosial pasangan suami istri yang menunda *mangadati* di Desa Ladang Tengah.

Proses penelitian di mulai 17 April dengan mengurus surat izin penelitian kepada Dekanat Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik melalui pesan whatsapp dan setelah satu hari menunggu surat izin penelitian dikirim. Pada Senin 22 April, peneliti langsung pergi ke lokasi penelitian di Desa Ladang Tengah. Sehari setelah sampai pada lokasi penelitan, peneliti langsung mengajukan surat izin penelitian kepada camat dan kepala Desa Ladang Tengah, bahwasanya akan melakukan penelitian di Desa Ladang Tengah, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah. Maka pada Selasa 23 April 2024, peneliti langsung memulai wawancarai

informan, informan pertama peneliti dilakukan pada sore hari dengan ketua adat, bersama Bapak Mikael Simbolon (61 tahun). Setelah 3 hari berlalu yaitu Jumat 26 April 2024, peneliti mewawancarai *parhata* yaitu Bapak Suparwan biasa di panggil oppung trike beliau adalah masyarakat yang mengetahui dan pandai dalam adat Batak dan biasanya sering dipanggil untuk urusan adat Batak. Setelah mewawancarai oppung trike, keesokan harinya Sabtu 27 April 2024 peneliti mewawancarai pasangan suami istri yang belum melaksanakan adat *mangadati* yaitu Bapak Obet Nardo Sibarani (34 Tahun) dan Ibu Mei Asrina Marbun (30 Tahun). Pada keesokan harinya di malam hari Minggu 28 April 2024 peneliti menemui informan pelaku yaitu Bapak Sakdin Sibarani (48) selaku Raja Na Tua-Tua/ Pemerintah setempat di desa tersebut untuk di mintai keterangan terkait orang yang belum *mangadati*.

Pada Senin 29 April 2024, peneliti mewawancarai pasangan suami istri lainnya yang belum melaksanakan adat *mangadati* yaitu Bapak Putra Sihura (25 Tahun) dengan istrinya Fifit Engelita Sinaga (24 Tahun). Selang waktu satu hari pada Rabu 1 Mei 2024, peneliti melanjutkan wawancara dengan pasangan suami istri yang belum *mangadati* lainnya yaitu Bapak Pultok Halamuan Sihombing (46 Tahun) dan Ibu Winta Simanjuntak (45 Tahun). Selanjutnya keesokan harinya 2 Mei 2024, penelitian menemui keluarga Bapak Johan (32 Tahun) dan Ibu Sidah (30 Tahun) dan di lanjut selang waktu 3 hari pada Senin 6 Mei 2024 peneliti menemui Keluarga Bapak Anto (32 Tahun) dan Ibu Cyindi (30 Tahun) sebagai informan pelaku yang tidak *mangadati*.

Kendala yang dihadapi dalam proses penelitian ini adalah ada beberapa informan yang tidak bisa di wawancarai sehingga peneliti haruskan mencari pengganti informan untuk diwawancarai selanjutnya.

2. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data yang melibatkan peneliti secara langsung dengan melakukan pengamatan di lapangan. Untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan, maka peneliti perlu melihat sendiri, mendengar sendiri, dan merasakan sendiri (Afrizal, 2014). Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati alasan pasangan suami istri tidak *mangadati*. Selain itu observasi juga dilakukan guna mengamati bagaimana konsekuensi sosial dilakukan kepada pasangan yang tidak *mangadati* tersebut.

1.6.5 Unit Analisis Data

Unit analisis data adalah bagian terpenting dalam penelitian sosial yang digunakan untuk menganalisis data, ini berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan, dengan pengertian lain objek penelitian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (organisasi, perusahaan, komunitas). Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah kelompok, yaitu berupa pasangan suami istri yang menunda *mangadati*.

1.6.6 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis yang untuk menentukan bagian-bagian seperti pola-pola pada hubungan yang saling berkaitan untuk mencapai suatu kesimpulan. Analisis data

dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai penulisan proposal (Afrizal, 2014).

Pengumpulan data dan menganalisis data dilakukan bersamaan, itu artinya selama proses penelitian, peneliti juga langsung menganalisis datanya. Setelah mendapatkan semua data, kemudian peneliti menganalisis semua data yang sudah ditemukan sejak awal melakukan penelitian hingga pada akhir penelitian. Miles dan Huberman membagi analisis data yang dikategorikan menjadi tiga tahap secara besar yaitu:

1. Tahap kodifikasi data

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodean terhadap data. Hal tersebut berarti peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi.

2. Tahap penyajian data

Tahap ini merupakan tahap lanjutan analisis data dimana peneliti menyajikan temuan penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan.

Pada tahap ini peneliti akan mengelompokkan setiap jawaban dari informan dengan mengategorikannya dalam sebuah tabel berdasarkan catatan lapangan.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Penarikan kesimpulan adalah interpretasi penelitian atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Peneliti

akan menginterpretasikan data temuan dari wawancara dan observasi yang didapatkan di lapangan pada bab selanjutnya. Seperti alasan pasangan suami istri menunda *mangadati*, bentuk konsekuensi sosial yang diterima pasangan yang menunda *mangadati*.

1.6.7 Defenisi Operasional

Ada beberapa jenis konsep yang dipakai dalam penelitian ini, karena itu perlu diberikan batasan untuk mempermudah peneliti.

1. Konsekuensi

Konsekuensi adalah akibat dari keputusan atau perbuatan. Dengan kata lain, konsekuensi adalah hasil dari segala keputusan yang kita pilih dalam hidup.

2. Pasangan Suami istri

Suami istri adalah ikatan yang dibangun antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah yang dilakukan dengan pernikahan. Suami istri adalah pasangan yang disatukan dalam ruang lingkup keluarga yang saling memahami dan saling berbagi cerita satu sama lain.

3. Masyarakat Batak Toba

Masyarakat Batak Toba merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu. Masyarakat ini juga ditandai oleh adanya sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, serta struktur sosial yang khas. Selain itu, mereka memiliki wilayah sendiri yang mencerminkan identitas dan karakteristik unik dari masyarakat Batak.

Masyarakat Batak Toba mempercayai bahwa laki-laki mempunyai kedudukan yang penting dalam meneruskan silsilah dan keturunan keluarga. Hal ini

dikarenakan, hanya pihak laki-lakilah yang dapat menurunkan marga bagi keturunannya. Dengan kata lain bahwa marga yang dipakai oleh anak-anak yang dilahirkan dalam suatu keluarga mengikuti garis keturunan ayahnya dan bukan dari garis ibunya.

4. Perkawinan adat Batak

Perkawinan merupakan suatu siklus kehidupan seseorang yang hidup di dunia. Anggapan orang Batak tentang perkawinan sangatlah penting karena dengan menikah atau kawin hidup bisa jauh lebih sempurna dan memiliki identitas kemanusiaan. Bahkan dengan ada yang beranggapan perkawinan dalam tujuan penting dari hidup seseorang, karena dengan adanya perkawinan, maka akan berlanjutlah keturunan yang lahir dari buah perkawinan manusia tersebut.

5. *Mangadati*

Mangadati dalam suatu perkawinan adat Batak merupakan pesta adat yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Pesta adat *mangadati* ini adalah pengukuhan perkawinan yang sudah dilakukan sebelumnya. Biasanya dilakukan di tempat pihak *Paranak* yaitu pada keluarga laki-laki.


6. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dan keluarga terbagi menjadi dua, yaitu keluarga batih dan keluarga luas. Keluarga batih merupakan satuan keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (nuclear family). Sementara itu, keluarga luas (extended family) mencakup keluarga yang lebih luas dan melibatkan lebih dari satu generasi. (William J

Goode, 2004). Keluarga yang dimaksud ini adalah keluarga yang melakan perkawina tanpa melakukan adat mangadati dalam masyarakat Batak Toba.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi pnelitian dapat diartikan sebagai setting atau tempat dilakukan sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada lokasi penelitian tetapi bisa juga pada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014). Pada penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Desa Ladang, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan pengamatan peneliti banyak di temukan pasangan suami istri yang menunda *mangadati*. Berdasarkan pertimbangan lain kenapa memilih lokasi ini adalah pertimbangan non akademis, yaitu pertimbangan keamanan dan kemudahan peneliti dalam melakukan penelitian. Karena peneliti sudah mengenal lapangan penelitian dan warga sekitar lokasi penelitian tersebut.



1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari bulan Maret 2024 hingga bulan Agustus 2024. Adapun jadwal penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 4
Jadwal Penelitian

| No | Nama Kegiatan | 2024 | | | | | | | |
|----|---------------------------------|------|-------|-----|------|------|------|-----|-----|
| | | Mar | April | Mei | Juni | Juli | Agus | Sep | Okt |
| 1. | Penyusunan pedoman wawancara | ■ | ■ | | | | | | |
| 2. | Pengumpulan Data | | | ■ | ■ | | | | |
| 3. | Analisis Data | | | | ■ | ■ | | | |
| 4. | Penulisan dan Bimbingan Skripsi | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 5. | Uji Skripsi | | | | | | | | ■ |

